



PUTUSAN

No. 1409 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. MUHAMMAD GUNTURIAH ;
Tempat lahir : Bima ;
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 12 September 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 003 Rw. 007 Panto Daeng Gg. XIV/21,
Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa,
Kabupaten Sumbawa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Sumbawa ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 08 November 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2011 sampai dengan 08 Desember 2011 ;
3. Pengalihan penahanan oleh Penuntut Umum dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota sejak tanggal 09 November 2011 sampai dengan tanggal 08 Desember 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 (tahanan kota) ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012 (tahanan kota) ;

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus/2012



6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012 (tahanan kota) ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 09 Mei 2012 (tahanan kota) ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 24 Mei 2012 Nomor : 1619 / 2012 / S.656.Tah.Sus/ PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Mei 2012 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 24 Mei 2012 Nomor : 1620 / 2012 / S.656.Tah.Sus/ PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 Juli 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Ir. MUHAMMAD GUNTURIAH selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PU Kabupaten Sumbawa sebagaimana SK. PNS Nomor : 224/821.13/009 tanggal 10 Desember 1994 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam (BBA) pekerjaan Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa TA. 2007 sebagaimana SK. BUPATI SUMBAWA Nomor : 2030.a tahun 2007 tanggal 06 Oktober 2007, dengan saksi SYAMSUDDIN HM ATTI selaku Direktur CV. BINTANG NUSANTARA selaku rekanan (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara tanggal 27 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa di Jalan Garuda No. 216 Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada bulan September 2007 terbit Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : 1.03.06.24.14.5.2 Tahun 2007 Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa menerima bantuan hibah dari pemerintah pusat untuk pekerjaan Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan pagu anggaran Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 2030a Tahun 2007, Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Bertanggung jawab baik dari segi fisik dan keuangan atas beban anggaran sesuai dengan DIPA ;
 - b. Melakukan perikatan yang mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran atas beban DIPA melalui penerbitan surat Perintah, Kontrak, SPK dan bentuk perikatan lainnya ;
 - c. Menandatangani Fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - e. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 9 ayat (3) mempunyai tugas pokok yaitu :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- c. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan berita acara penyerahan;
- j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2007 saudara Drs. ABDUL MAULA selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa membentuk panitia pengadaan barang/jasa dengan susunan sebagai berikut:

	Ketua	:	A. Saad Abdullah, S.T ;
	Sekretaris	:	Suharto, A.Md ;
	Anggota	:	Santoso ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2007, Panitia Pengadaan Barang /Jasa dan Konsultasi melalui surat Nomor 02.B.2/PAN.PPPBA/PL/XI/2007 mengundang CV. Bintang Nusantara untuk mengikuti penilaian kualifikasi proses penunjukan langsung kegiatan penanganan Pasca Bencana alam paket pekerjaan Normalisasi Sungai Empang kemudian tanggal 16 Nopember 2007 melalui surat no. 04.B.2/PAN.PPPBA/PL/XI/ 2007 CV. Bintang Nusantara mengikuti penunjukan langsung kegiatan penanganan pasca bencana alam paket pekerjaan Normalisasi Sungai Empang ;
- Bahwa selanjutnya dalam penunjukan rekanan pekerjaan Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang tersebut, saksi SYAMSUDDIN H.M. ATTI sebagai Direktur CV. Bintang Nusantara sesuai Akta Notaris ABDULLAH, SH Nomor 84 tanggal 28 Juli 1993 pada tanggal 19 Nopember 2007 membuat rekapitulasi penawaran pekerjaan Penanganan Pasca Bencana Alam Normalisasi Sungai Empang dengan total biaya sebesar Rp. 782.257.000.00,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sesuai surat Nomor 05/BN/PNWRN/XI/2007 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	satuan	Volume	Harga satuan	Jumlah harga
A	PEK. PENDAHULUAN				
(1)	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	6.000.000,00	6.000.000,00
(2)	Pengukuran uitzet/profil	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Sub Jumlah					8.000.000,00
B	PEK. TANAH				
(1)	Galian untuk normalisasi	M3	24.493,97	26.566,79	650.726.024,42
(2)	Urugan biasa dari hasil galian	M3	3.135,68	16.716,34	52.417.151,84
	dibentuk tanggul dan dipadatkan				703.143.17,26
Sub Jumlah					711.143.176,26
	PPN 10 %				71.114.317,63
Jumlah					782.257.493,89
Dibulatkan					782.257.000.00,

- Bahwa dari hasil CCO (Contract Change Order) volumenya bertambah menjadi 26.467,00 m³ dari Volume Awal sebesar 24.493,97 m³;

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus/2012



- Analisa harga satuan pekerjaan galian untuk normalisasi sungai (II.1) sebagai berikut :

No.	Uraian	satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah harga
A	TENAGA				
1	Pekerja	OH	0.0398	26,000.00	1,035.79
2	Mandor	OH	0.0100	49,000.00	488.02
B	BAHAN				
C	PERALATAN				
1	Excavator 80 - 40 HP	U/J	0.0697	116,061.77	8,091.45
2	Dump truck	U/J	0.1315	105,192.84	13,836.36
3	Alat alat bantu	Ls	0.0100	70,000.00	700.00
	Total				24,151.62
	Overhead + keuntungan				2,415.16
	Harga satuan				26,566.78

- Bahwa dalam Metode Pelaksanaan Pekerjaan disebutkan sebagai berikut :
 - Penggalian dilakukan dengan Excavator ;
 - Selanjutnya Excavator menuangkan material hasil galian ke dalam dump truk ;
 - Dump truk membuang hasil galian keluar lokasi jalan sejauh 1 km ;
 - Sekelompok pekerja akan merapikan hasil galian ;
- Bahwa selanjutnya oleh panitia pengadaan barang/jasa dan konsultasi, penawaran yang diajukan saksi SYAMSUDDIN HM. ATTI (CV. Bintang Nusantara) dilakukan evaluasi dan klarifikasi meliputi :
 - Penawaran dan penilaian dokumen kelengkapan administrasi memenuhi persyaratan;
 - Penawaran berdasarkan usulan teknis memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggungjawabkan ;
 - Penawaran berdasarkan evaluasi dan negosiasi harga telah dicapai kesepakatan sebesar nilai kontrak (termasuk PPN) adalah Rp. 780.057.000.00,- dari penawaran semula Rp. 782.257.000.00,- yaitu dari penawaran pekerjaan pendahuluan pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi dan penawaran Rp. 6.000.000,- menjadi Rp. 5000.000,-



sedangkan pengukuran dari penawaran harga satuan Rp. 2.000.000,- menjadi Rp. 1.000.000,- ;

4. Harga satuan pekerjaan yang akan dipakai adalah harga satuan terendah atau sama setelah dibandingkan antara harga penawaran dan harga perhitungan sendiri ;
5. Harga akhir total akan mengikuti volume pekerjaan dan harga satuan terendah ;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Negosiasi Nomor: 09.B.2 / PAN.PPPBA / PL / XI/2007 tanggal 23 Nopember pekerjaan yang harus dilakukan oleh saksi SYAMSUDDIN HM ATTI adalah :

I. Pekerjaan pendahuluan meliputi :

- a. Mobilisasi dan Demobilisasi ;
- b. Pengukuran Uitzet/Profil ;

II. Pekerjaan Tanah meliputi :

- a. Galian untuk normalisasi sungai ;
- b. Urugan biasa dari hasil galian dibentuk tanggul dan dipadatkan ;

- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2007 panitia pengadaan barang/Jasa dan konsultasi mengajukan usulan penetapan pelaksana pekerjaan kepada Terdakwa selaku Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nomor surat 010.B.2/PAN.PPP/PL.XI/2007 sebagai pelaksana Kegiatan Normalisasi Sungai Empang adalah CV. Bintang Nusantara dengan direktur saksi SYAMSUDDIN HM. ATTI selanjutnya Kepala Dinas Prasara Wilayah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk :

	Asisten Teknis	:	Budiyono ;
	Pengawas Utama Bidang Pengairan	:	Samsuddin ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Nopember 2007 dibuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 943/DP.WIL/2177/2007 antara Terdakwa selaku Panitia Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pihak pertama dan saksi SYAMSUDDIN HM. ATTI selaku Direktur CV. Bintang Nusantara selaku

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kedua dalam jangka waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 26 Desember 2007 dengan isi yang penting sebagai berikut :

- Dasar pelaksanaan pekerjaan antara lain adalah surat penawaran, RAB, dokumen kontrak dan gambar ;
- Nilai pekerjaan sebesar Rp. 780.057.000,00 ;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 27 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 26 Desember 2007 ;
- Bahwa selanjutnya pekerjaan Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dimulai pada tanggal 27 Nopember 2007 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 044/DP.WIL/2175/2007 namun dalam pelaksanaan pekerjaannya, tidak sesuai dengan surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 943/DP.WIL/2177/2007 tanggal 27 Nopember 2007 yaitu terhadap hasil sendimen berupa galian sungai seperti batu, kerikil, lumpur dan pasir hanya menggunakan excavator dan tidak dilakukan pembuangan sejauh 1 km dengan menggunakan dump truk hanya dibuang di kanan kiri tebing sungai Empang dan tidak dilakukan pemadatan ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2007 Terdakwa selaku PPK menerima surat permohonan serah terima pertama pekerjaan Normalisasi sungai Empang dari saksi SYAMSUDDIN HM. ATTI selaku rekanan dengan surat nomor : 11/BN/PHO/XII/2007, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi BUDIYONO selaku PPTK yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dan melaksanakan administrasi teknik menolak untuk menandatangani berita acara pembayaran 100% karena saksi BUDIONO mengetahui pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak, namun Terdakwa tetap meminta saksi BUDIONO untuk menandatangani dengan alasan untuk pengamanan anggaran yang sudah masuk akhir tahun, sehingga saksi BUDIYONO menandatangani dokumen-dokumen pembayaran tetapi dengan catatan pekerjaan fisik maupun administrasinya akan diperbaiki oleh saksi SYAMSUDDIN HM. ATTI selaku rekanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ABDULLAH yang merupakan bendahara pengeluaran kegiatan pekerjaan Normalisasi Sungai Empang melakukan proses pencairan atas dasar kelengkapan dokumen - dokumen yang diajukan saksi SYAMSUDDIN HM. ATTI, yaitu :
 - Surat Pernyataan Lapangan dari Pengawas Utama (saksi Syamsudin Nur), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) saksi Budiono, mengetahui Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
 - Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana CV. Bintang Nusantara diperiksa oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - Surat Pernyataan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menyatakan bahwa :
 1. Hasil pemeriksaan di lapangan pada pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai fisik pekerjaan 100 % ;
 2. Kelengkapan administrasi berupa request, Shop Drawing dan Asbult Drawing, Streaking, foto-foto 0 %, 50 %, 100%, Job Mixed Formule (JMF), Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Hasil Ekstraksi, Back Up Data, MC, Bukti Pelunasan Bahan Galian Gol. C dan Astek ;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mengetahui Kepala Dinas Praswil selaku Pengguna Anggaran ;
 4. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui Kepala Dinas Praswil selaku Pengguna Anggaran ;
 5. Berita Acara Pemeriksaan dan Pelulusan Pembayaran dibuat oleh PPK mengetahui Kepala Dinas Praswil selaku Pengguna Anggaran (Drs. ABDUL MAULA) ;
 6. Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan dibuat oleh pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak kedua (CV. Bintang Nusantara) mengetahui Kepala Dinas Praswil selaku Pengguna Anggaran.

Selanjutnya saksi ABDULLAH pada tanggal 28 Desember 2007 melakukan pembayaran lunas atas pekerjaan tersebut sebesar Rp. 780.057.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi SYAMSUDDIN HM. ATTI dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 28 Desember 2007 nomor SPM dengan nilai Rp. 741.054.150,00, SP2D Nomor : 1243/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan nilai Rp. 741.054.150,00 ;
- Tanggal 28 Desember 2007 Nomor SPM : 1195/SPM-LS/2007 dengan nilai Rp. 39.002.850,00, SP2D Nomor : 12602/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan nilai Rp. 39.002.850,00 ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab baik dari segi fisik dan keuangan atas beban anggaran sesuai dengan DIPA dan melakukan Perikatan yang mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran atas beban DIPA melalui penerbitan surat perintah, kontrak, SPK dan bentuk perikatan lainnya, yaitu Terdakwa yang mengetahui pekerjaan Normalisasi Sungai Empang oleh CV. Bintang Nusantara tidak sesuai dengan Perjanjian Pemborongan (kontrak), seharusnya Terdakwa menolak untuk membuat dan menandatangani dokumen – dokumen yang menyebabkan anggaran DIPA untuk pelaksanaan Proyek tersebut dicairkan kepada saksi SYAMSUDDIN HM. ATI selaku rekanan, dan Terdakwa seharusnya melakukan Pengawasan Pengecekan dan memberikan Tegoran kepada saksi SYAMSUDDIN HM. ATI selaku rekanan terhadap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan (Kontrak), tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut bahkan menandatangani dokumen-dokumen penting dalam kegiatan pekerjaan Normalisasi Sungai Empang sebelum Pekerjaan tersebut sesuai dengan Perjanjian pemborongan (kontrak) ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku PPK yang menyatakan pekerjaan kegiatan normalisasi sungai Empang yang dikerjakan oleh CV. Bintang Nusantara telah selesai 100 % dan telah sesuai dengan Surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 943/DP.WIL/2177/2007 tanggal 27 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 yang mengakibatkan pengeluaran atas beban DIPA atas pekerjaan tersebut sebesar Rp. 780.057.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima puluh tujuh ribu rupiah) , berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor LHA-1060/PW22/5/2010 tanggal 22 Nopember 2010 yang dilakukan oleh auditor BPKP Provinsi Bali, Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Cq. Dinas Parasarana wilayah Kabupaten Sumbawa mengalami kerugian sebesar kurang lebih **Rp. 402.827.740.00** (empat ratus dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) atau kurang lebih sekitar itu setelah dipotong pajak dengan perincian sebagai berikut :

- Harga satuan per-m pekerjaan galian untuk normalisasi sungai sesuai kontrak

	Rp.	26.566.79 ;
Harga Satuan per-m pekerjaan galian untuk normalisasi sungai dengan hasil audit yaitu tanpa unsure dump truk	Rp.	11.346.78 ;
Selisih harga satuan	Rp.	15.220.00 ;
Volume pekerjaan galian untuk normalisasi sungai yang telah dibayarkan sebanyak 26, 467 m ³ sehingga jumlah kerugian Negara adalah 26.647 m x Rp. 15.220.00,- = 402.827.740.00 (empat ratus dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) ;		

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. MUHAMMAD GUNTURIAH selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PU Kabupaten Sumbawa sebagaimana SK. PNS Nomer : 224/821.13/009 tanggal 10 Desember 1994 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam (BBA) pekerjaan Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa TA. 2007 sebagaimana SK. BUPATI SUMBAWA Nomer : 2030.a tahun 2007 tanggal 06 Oktober 2007, dengan saksi SYAMSUDDIN HM ATTI selaku Direktur CV. BINTANG NUSANTARA selaku rekanan (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara tanggal 27 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di kantor Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus/2012



Sumbawa di jalan Garuda No. 216 Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada bulan September 2007 terbit Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : 1.03.06.24.14.5.2 Tahun 2007 Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa menerima bantuan hibah dari pemerintah pusat untuk pekerjaan Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan pagu anggaran Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 2030a Tahun 2007, Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Bertanggung jawab baik dari segi fisik dan keuangan atas beban anggaran sesuai dengan DIPA ;
 - b. Melakukan perikatan yang mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran atas beban DIPA melalui penerbitan surat Perintah, Kontrak, SPK dan bentuk perikatan lainnya ;
 - c. Menandatangani Fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



- e. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 9 ayat (3) mempunyai tugas pokok yaitu :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
 - c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
 - h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota/ Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan berita acara penyerahan;
 - j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2007 saudara Drs. ABDUL MAULA selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa membentuk panitia pengadaan barang/jasa dengan susunan sebagai berikut:

	Ketua	:	A. Saad Abdullah, S.T ;
	Sekretaris	:	Suharto, A.Md ;
	Anggota	:	Santoso ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2007, Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Konsultasi melalui surat Nomor 02.B.2 / PAN.PPPBA / PL / XI / 2007 mengundang CV. Bintang Nusantara untuk mengikuti penilaian kualifikasi proses penunjukan langsung kegiatan penanganan Pasca Bencana alam paket pekerjaan Normalisasi Sungai Empang kemudian tanggal 16 Nopember 2007 melalui surat no. 04.B.2/ PAN.PPPBA/PL/XI/2007 CV. Bintang Nusantara mengikuti penunjukan langsung kegiatan penanganan pasca bencana alam paket pekerjaan Normalisasi Sungai Empang ;
- Bahwa selanjutnya dalam penunjukan rekanan pekerjaan Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang tersebut, saksi SYAMSUDDIN H.M. ATTI sebagai Direktur CV. Bintang Nusantara sesuai Akta Notaris ABDULLAH, SH Nomor 84 tanggal 28 Juli 1993 pada tanggal 19 Nopember 2007 membuat rekapitulasi penawaran pekerjaan Penanganan Pasca Bencana Alam Normalisasi Sungai Empang dengan total biaya sebesar Rp. 782.257.000.00,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sesuai surat Nomor 05/BN/PNWRN/XI/2007 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	satuan	Volume	Harga satuan	Jumlah harga
A	PEK. PENDAHULUAN				
(1)	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	6.000.000,00	6.000.000,00
(2)	Pengukuran uitzet/profil	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Sub Jumlah					8.000.000,00
B	PEK. TANAH				
(1)	Galian untuk normalisasi	M3	24.493,97	26.566,79	650.726.024,42
(2)	Urugan biasa dari hasil galian	M3	3.135,68	16.716,34	52.417.151,84
	dibentuk tanggul dan dipadatkan				703.143.17,26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Jumlah					711.143.176,26
PPN 10 %					71.114.317,63
Jumlah					782.257.493,89
Dibulatkan					782.257.000.00,-

- Bahwa dari hasil CCO (Contract Change Order) volumenya bertambah menjadi 26.467,00 m³ dari Volume Awal sebesar 24.493,97 m³ ;
- Analisa harga satuan pekerjaan galian untuk normalisasi sungai (II.1) sebagai berikut:

No.	Uraian	satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah harga
A	TENAGA				
1	Pekerja	OH	0.0398	26,000.00	1,035.79
2	Mandor	OH	0.0100	49,000.00	488.02
B	BAHAN				
C	PERALATAN				
1	Excavator 80 - 40 HP	U/J	0.0697	116,061.77	8,091.45
2	Dump truck	U/J	0.1315	105,192.84	13,836.36
3	Alat alat bantu	Ls	0.0100	70,000.00	700.00
	Total				24,151.62
	Overhead + keuntungan				2,415.16
	Harga satuan				26,566.78

- Bahwa dalam Metode Pelaksanaan Pekerjaan disebutkan sebagai berikut :
 - Penggalian dilakukan dengan Excavator ;
 - Selanjutnya Excator menuangkan material hasil galian ke dalam dump truk;
 - Dump truk membuang hasil galian keluar lokasi jalan sejauh 1 km ;
 - Sekelompok pekerja akan merapikan hasil galian ;
- Bahwa selanjutnya oleh panitia pengadaan barang/jasa dan konsultasi, penawaran yang diajukan saksi SYAMSUDDIN HM. ATTI (CV. Bintang Nusantara) dilakukan evaluasi dan klarifikasi meliputi :
 - Penawaran dan penilaian dokumen kelengkapan administrasi memenuhi persyaratan ;
 - Penawaran berdasarkan usulan teknis memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggungjawabkan;

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus/2012



3. Penawaran berdasarkan evaluasi dan negosiasi harga telah dicapai kesepakatan sebesar nilai kontrak (termasuk PPN) adalah Rp. 780.057.000.00,- dari penawaran semula Rp. 782.257.000.00,- yaitu dari penawaran pekerjaan pendahuluan pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi dan penawaran Rp. 6.000.000,- menjadi Rp. 5000.000,- sedangkan pengukuran dari penawaran harga satuan Rp. 2.000.000,- menjadi Rp. 1.000.000,- ;
4. Harga satuan pekerjaan yang akan dipakai adalah harga satuan terendah atau sama setelah dibandingkan antara harga penawaran dan harga perhitungan sendiri ;
5. Harga akhir total akan mengikuti volume pekerjaan dan harga satuan terendah ;
 - Bahwa berdasarkan Lampiran Negosiasi Nomor : 09.B.2 / PAN.PPPBA / PL / XI / 2007 tanggal 23 Nopember pekerjaan yang harus dilakukan oleh saksi SYAMSUDDIN HM ATTI adalah :
 - I. Pekerjaan pendahuluan meliputi :
 - a. Mobilisasi dan Demobilisasi ;
 - b. Pengukuran Uitzet/Profil ;
 - II. Pekerjaan Tanah meliputi :
 - a. Galian untuk normalisasi Sungai ;
 - b. Urugan biasa dari hasil galian dibentuk tanggul dan dipadatkan ;
 - Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2007 panitia pengadaan barang/Jasa dan konsultasi mengajukan usulan penetapan pelaksana pekerjaan kepada Terdakwa selaku Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nomor surat 010.B.2/PAN.PPP/PL.XI/2007 sebagai pelaksana Kegiatan Normalisasi Sungai Empang adalah CV. Bintang Nusantara dengan direktur saksi SYAMSUDDIN HM. ATTI selanjutnya Kepala Dinas Prasara Wilayah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk :

	Asisten Teknis	:	Budiyono ;
	Pengawas Utama Bidang Pengairan	:	Samsuddin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Nopember 2007 dibuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 943/DP.WIL/2177/2007 antara saksi SYAMSUDDIN HM. ATTI dan Terdakwa selaku Panitia Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pihak pertama dan saksi SYAMSUDDIN HM. ATTI selaku direktur CV. Bintang Nusantara selaku pihak kedua dalam jangka waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 26 Desember 2007 dengan isi yang penting sebagai berikut :
- Dasar pelaksanaan pekerjaan antara lain adalah surat penawaran, RAB, dokumen kontrak dan gambar ;
- Nilai pekerjaan sebesar Rp. 780.057.000,00 ;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 27 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 26 Desember 2007;
- Bahwa selanjutnya pekerjaan Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dimulai pada tanggal 27 Nopember 2007 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 044/DP.WIL/2175/2007, namun dalam pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai dengan surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor 943/DP.WIL/2177/2007 tanggal 27 Nopember 2007 yaitu terhadap hasil sendimen berupa galian sungai seperti batu, kerikil, lumpur dan pasir hanya menggunakan excavator dan tidak dilakukan pembuangan sejauh 1 km dengan menggunakan dump truk hanya dibuang di kanan kiri tebing sungai Empang dan tidak dilakukan pemadatan ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2007 Terdakwa selaku PPK menerima surat permohonan serah terima pertama pekerjaan normalisasi sungai Empang dari saksi SYAMSUDDIN HM. ATTI selaku rekanan dengan surat nomor : 11/BN/PHO/XII/2007, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi BUDIYONO selaku PPTK yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dan melaksanakan administrasi teknik menolak untuk menandatangani berita acara pembayaran 100% karena saksi BUDIONO mengetahui pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak, namun Terdakwa tetap meminta saksi BUDIONO untuk menandatangani dengan alasan untuk pengamanan anggaran yang sudah

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk akhir tahun, sehingga saksi BUDIYONO menandatangani dokumen-dokumen pembayaran tetapi dengan catatan pekerjaan fisik maupun administrasinya akan diperbaiki oleh saksi SYAMSUDDIN HM.ATTI selaku rekanan ;

- Bahwa selanjutnya saksi ABDULLAH yang merupakan bendahara pengeluaran kegiatan pekerjaan Normalisasi Sungai Empang melakukan proses pencairan atas dasar kelengkapan dokumen-dokumen yang diajukan saksi SYAMSUDDIN HM. ATTI, yaitu :
 - Surat Pernyataan Lapangan dari Pengawas Utama (saksi Syamsudin Nur), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) saksi Budiono, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana CV. Bintang Nusantara diperiksa oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - Surat Pernyataan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menyatakan bahwa :
 1. Hasil pemeriksaan di lapangan pada pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai fisik pekerjaan 100% ;
 2. Kelengkapan administrasi berupa request, Shop Drawing dan Asbult Drawing, Streaking, foto-foto 0 %, 50 %, 100%, Job Mixed Formule (JMF), Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Hasil Ekstraksi, Back Up Data, MC, Bukti Pelunasan Bahan Galian Gol. C dan Astek;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mengetahui Kepala Dinas Praswil selaku Pengguna Anggaran ;
 4. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui Kepala Dinas Praswil selaku Pengguna Anggaran ;



5. Berita Acara Pemeriksaan dan Pelulusan Pembayaran dibuat oleh PPK mengetahui Kepala Dinas Praswil selaku Pengguna Anggaran (Drs. ABDUL MAULA);

6. Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan dibuat oleh pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pihak kedua (CV. Bintang Nusantara) mengetahui Kepala Dinas Praswil selaku Pengguna Anggaran ;

Selanjutnya saksi ABDULLAH pada tanggal 28 Desember 2007 melakukan pembayaran lunas atas pekerjaan tersebut sebesar Rp. 780.057.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi SYAMSUDDIN HM. ATTI dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 28 Desember 2007 nomor SPM dengan nilai Rp. 741.054.150,00, SP2D Nomor 1243/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan nilai Rp. 741.054.150,00 ;
- Tanggal 28 Desember 2007 Nomor : SPM 1195/SPM-LS/2007 dengan nilai Rp. 39.002.850,00, SP2D Nomor : 12602/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan nilai Rp. 39.002.850,00 ;
- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai kewenangan untuk melakukan Perikatan yang mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran atas beban DIPA melalui penerbitan surat perintah, kontrak, SPK dan bentuk perikatan lainnya dan Bertanggung jawab baik dari segi fisik dan keuangan atas beban anggaran sesuai dengan DIPA, seharusnya Terdakwa menolak permohonan dari saksi SYAMSUDDIN HM. ATTI selaku rekanan pekerjaan Normalisasi Sungai Empang untuk dilakukan pembayaran karena Terdakwa mengetahui kalau pekerjaan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan surat perjanjian pemborongan (kontrak) dan Terdakwa seharusnya melakukan Pengawasan Pengecekan dan memberikan Tegoran kepada saksi SYAMSUDDIN HM. ATI selaku rekanan terhadap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan (Kontrak), namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut bahkan menandatangani dokumen-domumen penting dalam kegiatan pekerjaan Normalisasi Sungai

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus/2012



Empang sebelum hasil pekerjaan sesuai dengan Perjanjian pemborongan (kontrak) ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Kewenangannya selaku PPK menyatakan pekerjaan kegiatan normalisasi sungai Empang yang dikerjakan oleh CV. Bintang Nusantara telah selesai 100 % dan telah sesuai dengan perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 943/DP.WIL/2177/2007 tanggal 27 Nopember 2007 kemudian menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan Hasil Pemeriksaan di lapangan pada pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai fisik pekerjaan 100 % atas pekerjaan tersebut sebesar Rp. 780.057.000,00,- (tujuh ratus delapan puluh juta lima puluh tujuh ribu rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor LHA-1060/PW22/5/2010 tanggal 22 Nopember 2010 yang dilakukan oleh auditor BPKP Provinsi Bali, **Negara** Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Cq. Dinas Parasarana wilayah Kabupaten Sumbawa mengalami kerugian sebesar kurang lebih **Rp. 402.827.740.00** (empat ratus dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) atau kurang lebih sekitar itu setelah dipotong pajak dengan perincian sebagai berikut :

- Harga satuan per-m pekerjaan galian untuk normalisasi sungai sesuai kontrak

	Rp.	26.566.79
Harga Satuan per-m pekerjaan galian untuk normalisasi sungai dengan hasil audit yaitu tanpa unsure dump truk	Rp.	11.346.78
Selisih harga satuan	Rp.	15.220.00
Volume pekerjaan galian untuk normalisasi sungai yang telah dibayarkan sebanyak 26, 467 m ³ sehingga jumlah kerugian Negara adalah 26.647 m x Rp. 15.220.00,- = 402.827.740.00 (empat ratus dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) ;		

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 16 Januari 2012 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAMMAD GUNTURIAH. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan "turut serta melakukan perbuatan tindak pidana korupsi" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. MUHAMMAD GUNTURIAH selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa Nomor 1344 tahun 2007 tanggal 24 Nopember 2007 tentang Penunjukan Asisten Teknis, Asisten Administrasi, Pengawas Utama, Staf Teknis dan Staf Administrasi pada Program Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2007;
 - Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa Nomor : 1022 tahun 2007 tanggal 08 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Konsultasi Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2007 ;
 - Foto copy Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 2030.a tahun 2007 tanggal 06 Oktober 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Pada Program Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2007 ;
 - Foto copy 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12431/LS/2007, dengan Nomor SPM : 1170/SPM-LS/07 tanggal 28 Desember 2007;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :12602/LS/2007, dengan Nomor SPM : 1195/SPM-LS/07 tanggal 28 Desember 2007;
- Asli 1 (satu) buah Gambar Kerja Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pekerjaan Perencanaan Teknis Normalisasi Sungai Empang T.A 2007 dari CV. Daitto Konsultan ;
- Foto copy 1 (satu) buah RAB dan BOQ Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pekerjaan Perencanaan Teknis Normalisasi Sungai Empang T.A 2007 dari CV. Daitto Konsultan ;
- Asli Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 943/DP.WIL/2177/2007 tanggal 27 Nopember 2007, Pekerjaan Paket B.2 Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Plampang Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Sumbawa Tagun Anggaran 2007 dari CV. BINTANG NUSANTARA ;
- Foto copy 1 (satu) buah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari CV. BINTANG NUSANTARA ;
- Foto copy 1 (satu) buah Monthly Certificate Nomor : 01 bulan Desember 2007 tanggal 21 Desember 2007 dari CV. BINTANG NUSANTARA ;
- Asli 1 (satu) buah Foto Normalisasi Sungai Empang ;
- Asli 1 (satu) buah Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian tanggal 27 Nopember s/d 21 Desember 2007 Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pekerjaan Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang T.A 2007 CV. BINTANG NUSANTARA ;
- Asli 1 (satu) buah Back Up Data Mc. 01 Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pekerjaan Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang T.A 2007 CV. BINTANG NUSANTARA dan 1 (satu) buah Asbuild Drawing Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pekerjaan Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang T.A 2007 CV. BINTANG NUSANTARA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran SKPD No.1.03 06 24 14 5 2 Kab. Sumbawa Tahun Anggaran 2007 lokasi kegiatan Kecamatan Empang dan Terano tanggal September 2010 ;
- Foto copy CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) Kegiatan : Penanganan Pasca Bencana Alam Pekerjaan : Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang Tahun Anggaran 2007 Pelaksana : CV.BINTANG NUSANTARA ;

Digunakan dalam perkara lain An. Syamsuddin HM. Atti ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 10/Pid.Sus/2011/PN.MTR., tanggal 06 Februari 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. MUHAMMAD GUNTURIAH** dengan identitas di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI ”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan : **Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. **Memerintahkan barang bukti berupa :**
 - Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa Nomor 1344 tahun 2007 tanggal 24 Nopember 2007 tentang Penunjukan Asisten Teknis, Asisten Administrasi, Pengawas Utama, Staf Teknis dan Staf Administrasi pada Program Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2007;

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa Nomor : 1022 tahun 2007 tanggal 08 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Konsultasi Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2007 ;
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 2030.a tahun 2007 tanggal 06 Oktober 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Pada Program Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2007 ;
- Foto copy 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12431/LS/2007, dengan Nomor SPM : 1170/SPM-LS/07 tanggal 28 Desember 2007;
- Foto copy 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :12602/LS/2007, dengan Nomor SPM : 1195/SPM-LS/07 tanggal 28 Desember 2007;
- Asli 1 (satu) buah Gambar Kerja Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pekerjaan Perencanaan Teknis Normalisasi Sungai Empang T.A 2007 dari CV. Daitto Konsultan ;
- Foto copy 1 (satu) buah RAB dan BOQ Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pekerjaan Perencanaan Teknis Normalisasi Sungai Empang T.A 2007 dari CV. Daitto Konsultan ;
- Asli Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 943/DP.WIL/2177/2007 tanggal 27 Nopember 2007, Pekerjaan Paket B.2 Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Plampang Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Sumbawa Tagun Anggaran 2007 dari CV. BINTANG NUSANTARA ;
- Foto copy 1 (satu) buah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari CV. BINTANG NUSANTARA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy 1 (satu) buah Monthly Certificate Nomor : 01 bulan Desember 2007 tanggal 21 Desember 2007 dari CV. BINTANG NUSANTARA ;
- Asli 1 (satu) buah Foto Normalisasi Sungai Empang ;
- Asli 1 (satu) buah Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian tanggal 27 Nopember s/d 21 Desember 2007 Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pekerjaan Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang T.A 2007 CV. BINTANG NUSANTARA ;
- Asli 1 (satu) buah Back Up Data Mc. 01 Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pekerjaan Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang T.A 2007 CV. BINTANG NUSANTARA dan 1 (satu) buah Asbuild Drawing Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pekerjaan Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang T.A 2007 CV. BINTANG NUSANTARA ;
- Foto copy Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran SKPD No.1.03 06 24 14 5 2 Kab. Sumbawa Tahun Anggaran 2007 lokasi kegiatan Kecamatan Empang dan Terano tanggal September 2010 ;
- Foto copy CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) Kegiatan : Penanganan Pasca Bencana Alam Pekerjaan : Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang Tahun Anggaran 2007 Pelaksana : CV.BINTANG NUSANTARA ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain An. Syamsuddin HM. Atti ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 05/Pid.Sus/2012/PT.MTR., tanggal 24 April 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus/2012



2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 10/PID.SUS/2011/PN.MTR., tanggal 6 Februari 2012, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAMMAD GUNTURIAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair ;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa Ir. MUHAMMAD GUNTURIAH dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAMMAD GUNTURIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan korupsi” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MUHAMMAD GUNTURIAH oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa Ir. MUHAMMAD GUNTURIAH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;



8. Menetapkan barang bukti berupa :

- Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa Nomor : 1344 tahun 2007 tanggal 24 Nopember 2007 tentang Penunjukan Asisten Teknis, Asisten Administrasi, Pengawas Utama, Staf Teknis dan Staf Administrasi pada Program Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2007;
- Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa Nomor : 1022 tahun 2007 tanggal 08 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Konsultasi Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2007 ;
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 2030.a tahun 2007 tanggal 06 Oktober 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Pada Program Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2007 ;
- Foto copy 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12431/LS/2007, dengan Nomor SPM : 1170/SPM-LS/07 tanggal 28 Desember 2007;
- Foto copy 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12602/LS/2007, dengan Nomor SPM : 1195/SPM-LS/07 tanggal 28 Desember 2007;
- Asli 1 (satu) buah Gambar Kerja Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pekerjaan Perencanaan Teknis Normalisasi Sungai Empang T.A 2007 dari CV. Daitto Konsultan ;
- Foto copy 1 (satu) buah RAB dan BOQ Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pekerjaan Perencanaan Teknis Normalisasi Sungai Empang T.A 2007 dari CV. Daitto Konsultan ;
- Asli Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 943/DP.WIL/2177/2007 tanggal 27 Nopember 2007, Pekerjaan Paket B.2 Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Plampang Kegiatan

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus/2012



Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Sumbawa Tagun
Anggaran 2007 dari CV. BINTANG NUSANTARA ;

- Foto copy 1 (satu) buah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari CV. BINTANG NUSANTARA ;
- Foto copy 1 (satu) buah Monthly Certificate Nomor : 01 bulan Desember 2007 tanggal 21 Desember 2007 dari CV. BINTANG NUSANTARA ;
- Asli 1 (satu) buah Foto Normalisasi Sungai Empang ;
- Asli 1 (satu) buah Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian tanggal 27 Nopember s/d 21 Desember 2007 Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pekerjaan Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang T.A 2007 CV. BINTANG NUSANTARA ;
- Asli 1 (satu) buah Back Up Data Mc. 01 Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pekerjaan Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang T.A 2007 CV. BINTANG NUSANTARA dan 1 (satu) buah Asbuild Drawing Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pekerjaan Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang T.A 2007 CV. BINTANG NUSANTARA ;
- Foto copy Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran SKPD No.1.03 06 24 14 5 2 Kab. Sumbawa Tahun Anggaran 2007 lokasi kegiatan Kecamatan Empang dan Terano tanggal September 2010 ;
- Foto copy CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) Kegiatan : Penanganan Pasca Bencana Alam Pekerjaan : Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang Tahun Anggaran 2007 Pelaksana : CV.BINTANG NUSANTARA ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara
An. Syamsuddin HM. Atti ;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing Nomor :
10 / Pid.Sus / 2011 / PN.MTR., jo. No. 05/Pid.Sus/2012/PT.MTR., yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 16 Mei 2012 dan tanggal 15 Mei 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Mei 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Mei 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 29 Mei 2012 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 November 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 03 Mei 2012 dan tanggal 02 Mei 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum serta Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing - masing pada tanggal 16 Mei 2012 dan tanggal 15 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram masing-masing pada tanggal 30 Mei 2012 dan tanggal 29 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum :

Tidak Menerapkan atau menerapkan peraturan Hukum yang tidak sebagaimana mestinya

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memutus perkara atas nama Terdakwa Ir. MUHAMMAD GUNTURIAH tidak menerapkan atau menerapkan Peraturan Hukum yang tidak sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang mengamanatkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dihubungkan dalam perkara ini perbuatan Terdakwa Ir. MUHAMMAD GUNTURIAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam (BBA) pekerjaan Normalisasi Sungai Empang, Kabupaten Sumbawa TA.2007 dengan saksi SYAMSUDDIN H. M. ATTI selaku Direktur CV. BINTANG NUSANTARA selaku rekanan (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), pada waktu antara tanggal 27 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007 telah menyalahgunakan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tugas pokok sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab baik dari segi fisik dan keuangan atas beban anggaran sesuai dengan DIPA ;
- b. Melakukan perikatan yang mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran atas beban DIPA melalui penertiban Surat Perintah, Kontrak, SPK dan bentuk perikatan lainnya ;
- c. Menandatangani Fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;
- d. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;

Dan dengan kewenangan yang diberikan tersebut sebagaimana telah menandatangani dokumen-dokumen yang menyatakan seolah-olah pekerjaan di lapangan sudah selesai sesuai dengan kontrak sehingga anggaran bisa dicairkan seluruhnya pada hal kenyataan masih belum diselesaikan, sehingga dengan adanya dokumen-dokumen yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dana untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp.780.057.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi SYAMSUDIN HM. ATTI yang dicairkan dua tahap dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Desember 2007 nomor SPM dengan nilai Rp.741.054.150,00, SP2D Nomor 1243/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan nilai Rp.741.054.150,00 ;
- Tanggal 28 Desember 2007 nomor SPM 1195/SPM-LS/2007 dengan nilai Rp.39.002.850,00, SP2D Nomor 12602/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan nilai Rp.39.002,850,00 ;

Dan seluruh dana tersebut telah diterima oleh saksi SYAMSUDIN HM ATTI selaku Direktur CV.BINTANG NUSANTARA selaku rekanan, seharusnya Terdakwa melakukan pengawasan Pengecekan dan memberikan Tegoran kepada saksi SYAMSUDIN HM.ATTI selaku rekanan terhadap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan (kontrak), namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut bahkan menandatangani dokumen – dokumen penting dalam kegiatan pekerjaan Normalisasi sungai Empang sebelum Hasil pekerjaan sesuai dengan perjanjian pemborongan (kontrak), dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : LHA-1060/PW22/5/2010 yang dilakukan oleh Auditor BPKP Provinsi Bali, Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Cq.Dinas Parasarana wilayah Kabupaten Sumbawa mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.402.827.740,00 (empat ratus dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) atau kurang lebih sekitar itu. Adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram bahwa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari rekanan disimpulkan adalah uang keuntungan yang diperoleh oleh rekanan secara tidak wajar sehingga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya yaitu Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang menurut kami putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dari tuntutan kami yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Dengan demikian dalam perkara ini ketentuan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa dirasa kurang memenuhi rasa keadilan ;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus/2012



1. Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusannya telah keliru dalam mengasumsikan pelaksanaan kegiatan proyek normalisasi sungai empang ta. 2007 tidak sesuai dengan kontrak kerjanya ;
2. Bahwa selain dari itu Judex Facti telah keliru pula dalam mengasumsikan perbuatan hukum Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan penandatanganan Surat Perintah Membayar dan/atau melakukan penerimaan atas pelaksanaan kegiatan proyek normalisasi sungai empang ta. 2007 yang diketahuinya tidak prosedural hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara ;
3. Bahwa di samping itu Judex Facti telah keliru pula dalam menginterpretasikan perbuatan melawan hukum Terdakwa yang telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari **Syamsuddin H.M. Atti** (Kontraktornya) setelah pelaksanaan kegiatan proyeknya selesai sebagai indikator dari perbuatan tindak pidananya "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Bahwa sesungguhnya pelaksanaan kegiatan proyek normalisasi sungai empang ta. 2007 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak kerjanya, dan pelaksanaan tekniknya, hingga kondisi empang yang dinormalisasikan tersebut berfungsi dengan baik sehingga tidak lagi terjadi luapan banjir yang melanda perumahan masyarakat ;
5. Bahwa kemudian Terdakwa dengan kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penanggungjawab Fisik dan Administrasi (Keuangan) dalam pelaksanaan kegiatan proyek normalisasi sungai empang ta. 2007 telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya ;
6. Bahwa selanjutnya selaku Penanggungjawab Fisik dan Keuangan, Terdakwa secara terstruktur telah membuat dan/atau menandatangani surat perjanjian kontraknya dengan Syamsuddin



H.M. Atti selaku Kontraktornya mengacu pada surat usulan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasanya ;

7. Bahwa begitu pula dalam hal penerimaan sementara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan proyek normalisasi sungai empang ta. 2007 adalah mengacu kepada hasil investigasi dan/atau laporan dari Tim PHO dan FHO-nya yang menyatakan pelaksanaan kegiatan proyeknya telah 100% serta pengamatannya sendiri di lapangan. Apalagi penerimaan sementara tersebut diketahui pula oleh Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
8. Bahwa oleh karena itu adalah suatu hal yang sangat keliru bila perbuatan hukum Terdakwa selaku PPK pada pelaksanaan kegiatan proyek normalisasi sungai empang ta. 2007 dipersalahkan karena telah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1243/LS/2007 dan/atau Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1170/SPM-LS/07 tanggal 28 Desember 2007, sebagaimana pertimbangan hukum putusan Judex Facti ;
9. Bahwa justru akan menjadi salah apabila Terdakwa tidak menerima dan/atau tidak melakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan proyek tersebut telah dinyatakan selesai 100% oleh PPTK-nya dalam Berita Acara Pelaksanaannya dan/atau oleh Tim PHO/FHO dalam Laporan Fisik dan Administrasinya ;
10. Bahwa adapun terhadap penerimaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Syamsuddin H.M. Atti selaku kontraktornya, menurut hemat kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan untuk dijadikan sebagai indikasi dari tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi", sesuai ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagaimana yang diasumsikan oleh Judex Facti di dalam pertimbangan hukum putusannya ;

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus/2012



11. Bahwa hal tersebut menurut kami lebih mengarah kepada suatu tindak pidana **Gratifikasi** sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga substansinya menjadi lain dan tidak sejalan lagi dengan apa yang dimaksud dalam formulasi tuntutan terhadap diri Terdakwa ;
12. Bahwa di samping itu Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusannya telah tidak konsisten dengan penerapan hukumnya, karena telah tidak melibatkan seluruh pihak – pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan proyek normalisasi sungai empang ta. 2007 sebagai pihak yang harus disertakan untuk ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan proyek normalisasi sungai empang ta. 2007, bukan hanya Terdakwa dan kontraktornya semata ;
13. Bahwa hal tersebut di atas kami ungkapkan demikian, karena mulai panitia pengadaannya, Pengawas Lapangan, Pengawas Utama dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-nya) dan/atau Tim PHO dan FHO-nya adalah merupakan pihak – pihak yang kompetensinya sangat terkait dan harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan proyek normalisasi sungai empang ta. 2007 sebagai suatu mata rantai yang tidak terpisahkan;
14. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Judex Facti menurut hemat kami adalah suatu pertimbangan hukum yang kurang dipertimbangkan, karena pertimbangan hukum putusannya tidak dilakukan secara imparial, sebab bila ditinjau dari aspek teknis dan administrasi proyeknya, perbuatan hukum Terdakwa selaku PPK dalam pelaksanaan kegiatan normalisasi sungai empang ta. 2007, telah sesuai dengan tupoksinya;
15. Bahwa adapun terhadap beberapa hal yang menyangkut kekurangan dan/atau kelemahan dalam pelaksanaan fisik dan administrasi proyeknya, tentu saja bukan merupakan tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya semata dan dilakukannya tanpa dilandasi oleh adanya suatu unsur kesengajaan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusannya telah tepat dan benar, lagipula alasan-alasan kasasi tersebut berkenaan dengan bantahan terhadap pembuktian yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Terhadap alasan-alasan Kasasi Terdakwa :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, yakni kurang cukup mempertimbangkan hal – hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan alasan – alasan berikut :

- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, pekerjaan telah selesai 100%;
- b. Bahwa adanya halangan dalam penyelesaian pekerjaan Terdakwa antara lain juga oleh karena pemborong tidak melaksanakan sesuai kontrak dan pengaruh dari warga yang menolak Dump Truck untuk masuk ke lokasi karena dekat dengan pemukiman dan mengganggu kehidupan warga sekitar;
- c. Bahwa Terdakwa hanya menerima fee sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pemborong;

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus/2012



- d. Bahwa dengan demikian, adalah sesuai dengan rasa keadilan
bila terhadap Terdakwa tidak dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 05/Pid.Sus/2012/PT.MTR., tanggal 24 April 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 10/Pid.Sus/2011/PN.MTR., tanggal 06 Februari 2012, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dikabulkan akan tetapi Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / JAKSA /
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa :
Ir. MUHAMMAD GUNTURIAH ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 05/Pid.Sus/2012/PT.MTR., tanggal 24 April
2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 10/Pid.Sus/2011/PN.MTR., tanggal 06
Februari 2012 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I



1. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAMMAD GUNTURIAH., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAMMAD GUNTURIAH., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 37 dari 35 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus/2012



7. Menetapkan barang bukti berupa :

- Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa Nomor 1344 tahun 2007 tanggal 24 Nopember 2007 tentang Penunjukan Asisten Teknis, Asisten Administrasi, Pengawas Utama, Staf Teknis dan Staf Administrasi pada Program Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2007;
- Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa Nomor : 1022 tahun 2007 tanggal 08 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Konsultasi Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2007 ;
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 2030.a tahun 2007 tanggal 06 Oktober 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Pada Program Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2007 ;
- Foto copy 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12431/LS/2007, dengan Nomor SPM : 1170/SPM-LS/07 tanggal 28 Desember 2007;
- Foto copy 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12602/LS/2007, dengan Nomor SPM : 1195/SPM-LS/07 tanggal 28 Desember 2007;
- Asli 1 (satu) buah Gambar Kerja Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pekerjaan Perencanaan Teknis Normalisasi Sungai Empang T.A 2007 dari CV. Daitto Konsultan ;
- Foto copy 1 (satu) buah RAB dan BOQ Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pekerjaan Perencanaan Teknis Normalisasi Sungai Empang T.A 2007 dari CV. Daitto Konsultan ;
- Asli Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 943/ DP.WIL/2177/2007 tanggal 27 Nopember 2007, Pekerjaan Paket



B.2 Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Plampang Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Sumbawa Tagun Anggaran 2007 dari CV. BINTANG NUSANTARA ;

- Foto copy 1 (satu) buah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari CV. BINTANG NUSANTARA ;
- Foto copy 1 (satu) buah Monthly Certificate Nomor : 01 bulan Desember 2007 tanggal 21 Desember 2007 dari CV. BINTANG NUSANTARA ;
- Asli 1 (satu) buah Foto Normalisasi Sungai Empang ;
- Asli 1 (satu) buah Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian tanggal 27 Nopember s/d 21 Desember 2007 Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pekerjaan Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang T.A 2007 CV. BINTANG NUSANTARA ;
- Asli 1 (satu) buah Back Up Data Mc. 01 Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pekerjaan Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang T.A 2007 CV. BINTANG NUSANTARA dan 1 (satu) buah Asbuild Drawing Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pekerjaan Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang T.A 2007 CV. BINTANG NUSANTARA ;
- Foto copy Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran SKPD No.1.03 06 24 14 5 2 Kab. Sumbawa Tahun Anggaran 2007 lokasi kegiatan Kecamatan Empang dan Terano tanggal September 2010 ;
- Foto copy CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) Kegiatan : Penanganan Pasca Bencana Alam Pekerjaan : Normalisasi Sungai Empang Kecamatan Empang Tahun Anggaran 2007 Pelaksana : CV.BINTANG NUSANTARA ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Syamsuddin HM. Atti ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 39 dari 35 hal. Put. No. 1409 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2012 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH., dan H. Surachmin, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

ttd.

H. Surachmin, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, S.H.,M.H.

NIP. 040.044.338